



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812
 Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006
 Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

Nomor : 800.1.3.2/171 Wonosari, 26 Oktober 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : Pengusulan Kenaikan Kepada:
 Pangkat Pegawai Negeri Yth. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten
 Sipil Gunungkidul
 Di
 Tempat

SURAT EDARAN

Sesuai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 dan surat Edaran Kepala Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Peroidesasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka agar pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat dapat selesai tepat waktu bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Usul kenaikan pangkat PNS Kabupaten Gunungkidul diusulkan secara paperless/digital, melalui *dashboard-asn.gunungkidulkab.go.id*.
2. *Soft copy/file* dalam format PDF usul kenaikan pangkat otomatis/reguler, pilihan fungsional, dan pilihan struktural diterima pada *dashboard-asn.gunungkidulkab.go.id* Kabupaten Gunungkidul mulai :
 - untuk periode **1 Februari paling lambat 31 November**;
 - untuk periode **1 April paling lambat 31 Januari**;
 - untuk periode **1 Juni paling lambat 31 Maret**;
 - untuk periode **1 Agustus paling lambat 31 Mei**;
 - untuk periode **1 Oktober paling lambat 31 Juli**;
 - untuk periode **1 Desember paling lambat 31 September**;
3. Bagi yang memiliki peningkatan pendidikan harus melampirkan soft copy surat keterangan/SK pencantuman gelar dari BKN serta sudah dinilai dalam PAK bagi pejabat fungsional. Apabila kenaikan pangkat yang bersamaan dengan pencantuman gelar akademik diusulkan terlebih dahulu pencantuman gelar.
4. Bagi pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat **menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja**.

5. Bagi pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan jabatan dapat diusulkan Kenaikan Pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
- Memenuhi angka kredit kumulatif;
 - Lulus uji kompetensi;
 - Tersedianya peta jabatan;
 - Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan **tidak** diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.
7. Bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan **wajib** melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.
8. Aplikasi *dashboard-asn.gunungkidulkab.go.id* otomatis akan tertutup pada batas waktu yang telah ditentukan pada angka 2 (dua).
9. Pada saat edaran ini mulai berlaku maka surat edaran Nomor 800.I.3.2/4459 Tanggal 23 Juni 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH, 
SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197202111996031002

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Nomor :
Tanggal :

PERSYARATAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS):

- 1). Kenaikan Pangkat Pilihan yang memangku Jabatan Struktural, scan PDF:
 - a. SK Pangkat terakhir.
 - b. SK Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikannya.
 - c. Surat Tanda Tamat Diklat Penjenjangan yang disyaratkan.
 - a. Rekom KASN (hasil 3 nama yang lolos seleksi JPT) untuk golongan IV/c ke atas.
 - d. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir semua unsur (RHK dan perilaku) minimal berpredikat baik/sesuai ekspektasi.
 - e. SK Peninjauan Masa Kerja (bagi yang memiliki dan belum diperhitungkan dalam SK Kenaikan Pangkat sebelumnya)
 - f. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) Tahun dalam jabatan terhitung Sejak tanggal pelantikan bagi yang menduduki jabatan di bawah jenjang pangkat terendah.
 - g. SK pencantuman gelar dari BKN bagi yang akan mencantumkan /menambah gelar beserta ljasah dan transkrip, ijin belajar/ SK tugas belajar serta surat keterangan akreditasi program studi (untuk perguruan tinggi yang tidak mencantumkan akreditasi) ijazah dimaksud.
 - h. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dalam satu tahun terakhir dari Kepala Perangkat Daerah.

- 2). Kenaikan Pangkat **Reguler** melampirkan scan file PDF:
 - a. SK CPNS dan SK PNS bagi yang belum pernah naik pangkat
 - b. SK Pangkat Terakhir.
 - c. Paling singkat 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
 - d. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir semua unsur (RHK dan perilaku) minimal berpredikat baik/sesuai ekspektasi.
 - e. Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang bagi yang naik Pangkat Puncak.
 - f. SK Tugas belajar dan pengaktifan kembali beserta Ijazah dan transkrip nilainya bagi yang selesai tugas belajar.
 - g. SK pencantuman gelar dari BKN bagi yang menambah/mencantumkan gelar beserta Ijazah, transkrip, izin/tugas belajar, surat keterangan akreditasi prodi ijazah dimaksud.
 - h. SK Peninjauan Masa Kerja (bagi yang memiliki dan belum diperhitungkan dalam SK Kenaikan Pangkat sebelumnya).
 - i. Bagi yang akan naik pangkat ke III/a harus melampirkan fotokopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas atau Ijazah S1 dan transkrip nilai beserta ijin belajar dan surat keterangan akreditasi program studi bagi perguruan tinggi yang tidak mencantumkan akreditasi, dan SK pencantuman gelar dari BKN bagi yang sudah memiliki.
 - j. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dalam satu tahun terakhir dari Kepala Perangkat Daerah.

- 3). Kenaikan Pangkat Pilihan **Penyesuaian Ijazah** melampirkan **scan PDF**:
- SK Pangkat Terakhir.
 - Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir semua unsur (RHK dan perilaku) minimal berpredikat baik/sesuai ekspektasi.
 - Ijazah dan transkrip nilai beserta ijin belajar atau surat keputusan tugas belajar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - Asli Uraian Tugas Pekerjaan yang dibuat oleh pimpinan Instansi minimal eselon II.
 - Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau surat pengaktifan kembali setelah tugas belajar.
 - SK Peninjauan Masa Kerja (bagi yang memiliki SK peninjauan masa kerja dan belum diperhitungkan dalam SK Kenaikan Pangkat sebelumnya).
 - Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dalam satu tahun terakhir dari Kepala Perangkat Daerah.
- 4). Kenaikan Pangkat Pilihan **Fungsional** melampirkan **scan PDF**:
- SK Pangkat Terakhir atau SK CPNS dan SK PNS bagi yang belum pernah naik pangkat.
 - SK Jabatan Fungsional dan pernyataan pelantikan bagi yang baru diangkat dalam jabatan fungsional.
 - Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir semua unsur (RHK dan perilaku) minimal berpredikat baik/sesuai ekspektasi.
 - Penetapan Angka Kredit (PAK) lama dan inpassing PAK bagi guru.
 - Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) yang belum digunakan dalam kenaikan pangkat sebelumnya.
 - SK Peninjauan Masa Kerja bagi yang memiliki dan belum diperhitungkan dalam SK Kenaikan Pangkat sebelumnya.
 - SK Mutasi/alih tugas.
 - Guru** yang diusulkan naik pangkat ke golongan/ruang IV/a **harus** melampirkan ijazah S1/A.IV yang dipersyaratkan dalam jabatan.
 - Guru** yang diusulkan naik pangkat ke golongan/ruang III/c **wajib** melampirkan sertifikat pendidik (serdik).
 - SK pencantuman gelar dari BKN beserta Ijazah, transkrip, ijin belajar atau SK tugas belajar, pengaktifan kembali dari tugas belajar, dan SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional serta PAK yang mencakup penilaian ijazah dimaksud.
 - Surat keterangan akreditasi program studi untuk perguruan tinggi yang tidak mencantumkan akreditasi.
 - Asli Klarifikasi PAK dari instansi pembina bagi yang diusulkan naik pangkat ke IV/c ke atas (Jenjang Fungsional Utama).
 - Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dalam satu tahun terakhir dari Kepala Perangkat Daerah.

Untuk golongan IV/c ke atas (Jenjang Fungsional Utama) agar melampirkan berkas (hardcopy) sebanyak **3 (tiga)** berkas.


SEKRETARIS DAERAH
SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197202111996031002